

BAB II

PENGERTIAN DAN SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

A. Sumber-Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Kata ‘sumber’ dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz مصدر - مصادر , lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (الدليل) atau lengkapnya “ *al-adillah syar’iyyah-al islāmiyyah*” (الأدلة الشرعية الإسلامية). Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau *adillāh syar’iyyāh*, dan tidak pernah kata “ *mashadir al-ahkām al-syar’iyyah*” (مصادر الأحكام الشرعية). Mereka yang menggunakan kata māshādir sebagai ganti *al-adillah* beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.¹

Bila dilihat secara kamus, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada ‘syariah’. Kata sumber مصدر atau dengan jamaknya مصادر , dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan ‘dalil hukum’ berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur’an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ‘ijma dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. ijma

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 51.

dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata 'dalil' dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan sunah, juga dapat digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah.²

Berikut dua pembahasan sumber utama hukum, yaitu

a. Al-Quran

Kata Al-Quran dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:³

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- 3) Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang *al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal* perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.⁴

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih.*, 105.

³ Zainudin Ali, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 106.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136.

b. As-Sunah

Sunnah secara kamus berarti 'cara yang dibiasakan' atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah. Secara kamus menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- 1) *Muaqqid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.
- 2) *Bayan* yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :
 - a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan shaum.
 - b) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
 - c) *Mentakhshishkan* keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
 - d). Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.⁵

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 137.

c. *Ijma'*

Ijma menurut bahasa dan istilah dijelaskan dalam arti bahasa yang mempunyai dua arti, yang pertama adalah berusaha bertekad terhadap sesuatu. Sedangkan kedua artinya kesepakatan.

2. Sumber Hukum Islam dan Urutannya

a. Al-Qur'an, Sunah, *Ijma* dan Qiyas

Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, *ijma* dan qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua assunah, ketiga *ijma*, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam Al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam Al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash.

Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain Qs. An-Nisa: 59.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

⁶ Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16.

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa: 59)

Atas dasar bahwa hukum syara' itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukalaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung.⁷

Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: *al-istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *madzhab shahabiy* dan *syara' manqoblana*. Sehingga keseluruhan dalil syara' ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedang enam masih diperselisihkan.⁸

Dalam konteks ini Imam Asy-Syatibi berkata: “Di dalam melakukan istinbath hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (*syarah*) dan penjelasan (*bayan*), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur'an terdapat banyak hal-hal yang masih global (*kulliy*) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah.

Adapun *ijma* sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah *qiyas*, jumbuh ulama mempergunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Quran, hadits, pendapat maupun *ijma* ulama.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), 151.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, 307.

Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'i menyimpulkan pandangannya tentang qiyas dalam ungkapannya: para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama⁹ Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan yang setara dengan bathil. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibnul Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup.¹⁰

b. Akal

Berbeda dengan pandangan jumbuh ulama, diantara ulama Mu'tazilah mendasari pandangannya dalam istinbath al-ahkam pada dalil akal sebagai urutan pertama, sebelum Al-Quran, Sunah, dan ijma. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandangan teologi Mu'tazilah yang dianutnya. Dalam teologi ini peranan akal begitu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teologi dan memberikan corak tersendiri terhadap persoalan hukum dan metoda *istinbath al-ahkam* yang digunakannya. Dasar pertimbangan Mu'tazilah menempatkan dalil akal pada urutan pertama karena dengan akallah manusia mengetahui al-Qur'an, Sunah dan ijma. Selain itu, sebagai mana 'Abd al-Jabbar mendasar pandangan dalam *istinbath al-ahkām* pada dalil akal, sebagai urutan pertama, sebelum al-quran, as-sunah dan ijma.¹¹

Melihat urutan pertama sebelum al-quran, sunah dan ijma. Melihat urutan seperti ini jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil-dalil lainnya. Dasar pertimbangannya, karena dengan akal manusia mengetahui al-quran, sunah dan ijma, dengan akal manusia dapat membedakan antara yang

⁹ Harun, *Ushul Fiqih*, (Surakarta: Muhammadiyah University. 2010), 210

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), 339-

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 342.

baik dan yang buruk. Selain itu, Allah SWT juga tidak akan berbicara kecuali kepada manusia berakal. Semua pandangan di atas, menurutnya dapat dijadikan argument (*hujjat*) setelah manusia terlebih dahulu mengetahui Allah (*ma'rifat* Allah) dengan kekatan nalar akalnya.¹²

3. Pengertian Ijtihad

Secara kamus bahasa arab ijtihad berasal dari kata *jahada* yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Secara terminologis, ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat '*amaliyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dalam hubungannya dalam hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah

a. Fungsi Ijtihad

Urgensi upaya ijtihad sendiri dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Fungsi *al-rūju'* atau *āl-i'adah* (kembali), yakni mengembalikan ajaran islam kepada sumber pokok, yakni al-quran dan sunnah shalihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan.
- 2) Fungsi *al-Ihya'* (Kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga islam mampu sebagai furqon, hudan, dan rahmatan lil'alamin.
- 3) Fungsi *āl-Inabah* (Pembenahan), yaitu membenahi ajaran-ajaran islam yang telah di ijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya

¹² I.Nurol Aen. *Disertasi Konsep Mushawwibat Al-Qadhi 'Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologinya*. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 2010), 116.

kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi.

b. Metode-metode yang umum dipergunakan adalah *ishtihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, *istishhab*, dan *'urf*.

1) Istihsan

Istihsan menurut kamus berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan. Mujtahid yang dikenal banyak memakai istihsan dalam meng-istinbathkan hukum adalah Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi).¹³

Istihsan berbeda dengan *qiyas*. Pada *qiyas* ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaan '*illat* dengan peristiwa pertama.

Sedang pada *istihsan* hanya ada satu peristiwa atau kejadian. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Dengan perkataan lain bahwa pada *qiyas* yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan '*illat* dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada *istihsan* yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari satu peristiwa.

¹³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, 4.

1) *Al-Maslahatul Mursalah*

Adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat mursalah* disebut juga mashlahat yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Mujtahid yang dikenal banyak menggunakan metode *al-maslahah al- mursalah* adalah Imam Hanbali dan Imam Malik.¹⁴

Mashlahah yang diakui syari'ah terdiri dari tiga, macam yaitu:

- a) *Dharuriyyah* (bersifat mutlak), yaitu kemaslahatan yang menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara agama, diri (jiwa, raga dan kehormatannya), akal pikiran, harta benda, dan nasab keturunan. Komponen tersebut biasanya disebut *al-kulliyat al-khams* atau *al-dharuriyyat al-khams*, yang menjadi dasar mashlahah (kepentingan dan kebutuhan manusia).
- b) *haajiyyah* (kebutuhan pokok), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan-halangan. Dan apabila hal-hal tersebut tidak terwujud, maka tidak sampai menjadikan aturan hidup manusia berantakan atau kacau, melainkan hanya membawa kesulitan-kesulitan saja.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, cet ke-2, 322.

- c) *Tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.¹⁵

Menurut Imam al-haramain: pendapat Imam asy-Syafi'i dan sebagian besar pengikut Madzhab Hanafi, menetapkan hukum dengan *mashlahah mursalah* harus dengan syarat, harus ada persesuaian dengan mashlahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.

Para ulama fikih yang mendukung konsep ini mencatat tiga persyaratan dalam penerapan hukum mashlahah ini, yaitu,

1. *Mashlahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekadar anggapan atau rekaan, bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat atau mencegah terjadinya *madharrah* (bahaya atau kemelaratan).
2. *Mashlahah* itu tidak merupakan kepentingan pribadi atau segolongan kecil masyarakat, tapi harus bersifat umum dan menjadi kebutuhan umum.
- 4) Hasil penalaran mashlahah itu tidak berujung pada terabaikannya sesuatu prinsip yang ditetapkan oleh nash syari'ah atau ketetapan yang dipersamakan *ijma'*.

c. *Istishhab*

Istishhab menurut kamus bahasa arab berarti "mencari sesuatu yang ada hubungannya." Menurut istilah ulama ushul fiqh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu hingga ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.¹⁶ Menurut ulama Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, *istishhab* ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Sedang menurut asy-Syathibi, *istishhab* ialah segala ketetapan yang

¹⁵ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 135

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 364.

telah ditetapkan pada masa lampau dan dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.¹⁷

Dari pengertian *istishhab* yang dikemukakan Ibnu Qayyim di atas, dipahami bahwa *istishhab* itu terbagai kepada dua macam;

1. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau ada yang mengubahnya. Berdasarkan pengertian ini, *istishhab* merupakan salah satu produk hukum.
2. Menetapkan segala hukum yang ada pada masa sekarang, berdasarkan ketetapan hukum pada masa yang lalu. Berdasarkan pengertian ini, *istishhab* merupakan proses penetapan hukum.

Menurut firman Allah SWT:

وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ

Artinya: "Dia (Allah) lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untukmu (manusia)." (QS, al-baqarah: 29).

Di halalkan bagi manusia memakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kemanfaatan dirinya, kecuali kalau ada yang mengubah atau mengecualikan hukum itu. Karena itu ditetapkanlah kehalalan memakan sayur-sayuran dan binatang-binatang selama tidak ada yang mengubah atau mengecualikannya.

d. '*Urf*

'*Urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf* lebih umum

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Damaskus: Darul Fikr, 2002), 113.

dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁸

4. Syarat-Syarat Mujtahid

Nadia Syarif al-Umari dalam bukunya *āl-Ijtihad fi al-Islām* menyatakan bahwa rukun melakukan ijthid terdapat empat jenis, yaitu:

- a. *āl-waqi'*, yaitu adanya kasus yang menimpa, yang belum diterangkan dalam nash, atau kasus yang diduga keras akan terjadi kelak, sehingga wilayah ijthid tidak sebatas masalah yang terjadi, tetapi juga mencakup masalah-masalah yang belum terjadi, baik yang terpikirkan, tak terpikirkan, atau belum terpikirkan.
- b. *Mujtāhid*, yaitu seorang yang melakukan ijthid yang mempunyai kompetensi untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu.
- c. *Mujtahid Fih*, yaitu hukum-hukum syariah yang bersifat amali (taklifi)
- d. Dalil Syara' yaitu menentukan suatu hukum bagi mujtahid fiqh.¹⁹

Keempat rukun tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijthid, mengingat masing-masing rukun secara simultan sebagai syarat melakukan ijthid. Untuk menjadi seorang mujtahid harus mengikuti syarat-syarat khusus. Menurut Nadia Syarif al-Umari menyebutkan pembagian syarat-syarat dengan dua bagian yaitu.

- 1) Syarat umum, terdiri atas muslim, baligh, dan sehat pikiran serta dhabit (kuat ingatannya).
- 2) Syarat-syarat keahlian dan profesionalitas mujtahid Syarat-syarat pokok yang terdiri dari, penguasaan terhadap Al-quran, Ulumul

¹⁸ Muhammad Farouq Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Beirut-Lebanon: Dar al-Qalam, 2010, 118.

¹⁹ Muhaimin, dkk., *Ragam Dimensi dan Pendekatan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014). 187-188

Quran, ayat-ayat ahkam, asbab al-nuzul, serta nasikh mansukhnya, pendapat jumhur ulama.

Pada umumnya, syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih berfokus pada empat hal.

- a) Memiliki pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Hal itu harus ditunjang oleh pengkajian dan penelaahan seluk-beluk kesusasteraan Arab baik yang berbentuk prosa maupun puisi.
- b) Mengetahui nas-nas Al-quran perihal hukum-hukum syarat yang dikandungnya, ayat-ayat hukumnya, dan cara meng-*istinbaḥ*-kan hukum darinya. Mujtahid juga harus mengetahui *asbāb al-nuzūl*, *nasikh wa al-mansukh*, serta tafsir dan takwil dari ayat-ayat yang di-*istinbaḥ*-kan.
- c) Mengetahui nas-nas hadis. Mujtahid harus mengetahui hukum syariat yang didatangkan oleh hadis dan mampu mengeluarkan hukum mukalaf darinya. Di samping itu, ia juga dituntut mengetahui derajat dan nilai hadis.
- d) Mengetahui *maqāshid al-syari'ah*, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan madarat, serta *'illat* hukum dan dapat menganalogikan peristiwa dengan peristiwa yang lain.

Dalam kitab *Uṣūl al-fiqh*, Muḥammad Abu Zahrah mengajukan delapan syarat, yaitu:

- 1) Mengetahui bahasa Arab,
- 2) Mengetahui ilmu Alquran; *nasikh* dan *mansukh*-nya,
- 3) Mengetahui dengan baik *sunnah*,
- 4) Mengetahui posisi-posisi ijmak dan kontroversialitas,
- 5) Mengetahui analogi (*al-qiyas*),
- 6) Mengetahui *maqāsid al-aḥkam*,
- 7) Memiliki pemahaman dan pandangan yang sehat, dan
- 8) Memiliki niat yang niat dan iktikad yang bersih dan lurus.

Muhammad Musa Tawana dalam bukunya yang berjudul *al-ijthad* mengelompokkan syarat-syarat mujtahid ke dalam beberapa bagian berikut rinciannya.

- a) Persyaratan umum (*al-syuruṭ al-ammah*), yang meliputi: baligh, berakal sehat, kuat daya nalarnya, dan beriman atau mukmin.
- b) Persyaratan pokok (*al-syuruṭ al-asasiyyah*), yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan berikut: mengetahui Qur'an, memahami *sunnah*, memahami maksud-maksud hukum syariat, dan mengetahui kaidah-kaidah umum (*al-qawa'id al-kulliyat*) hukum Islam.
- c) Persyaratan penting (*al-syuruṭ al-hammah*). Syarat-syarat ini mencakup: menguasai bahasa Arab, mengetahui ilmu *uṣul al-fiqh*, mengetahui ilmu mantik atau logika, dan mengetahui hukum asal suatu perkara (*al-bara'ah al-aṣliyyah*).
- d) Persyaratan pelengkap (*al-syuruṭ al-takmiliyyah*) yang mencakup: tidak ada dalil *qat'iy* bagi masalah yang di ijthadi, mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan memelihara kesalehan dan ketakwaan diri.²⁰

B. Pengertian *Istinbath*

Secara etimologis kata "*Istinbath*" berasal dari kata benda "*an-nabr*" bentuk masdar dari *nabaṭa-yanbuṭu-nabṭan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal kata "*istinbath*" berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata "*Istinbath*" digunakan dalam arti "*al-istikhrāj*" (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.²¹

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), .366.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Istinbath Hukum* (Yogyakarta: 2015), 29.

Secara terminologis kata “*Istinbath*” berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (Al-Qur’an dan As-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal.

Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga “*Istinbath*” bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain fiqh. Oleh karena itu, pengertian *Istinbath* secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas “*Istinbath*” adalah upaya untuk menarik hukum dari nash (al-Qur’an dan as-Sunnah) dengan jalan ijtihad.²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa *Istinbath* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara dari nash al-Qur’an dan as-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian *istinbath*. Namun pada hakekatnya antara *istinbath* dan *ijtihad* terdapat perbedaan. *Ijtihad* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinbath* karena *istinbath* merupakan kerangka kerja dari *ijtihad*.

1. Syarat-Syarat *Istinbath*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma’* agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan *Ijma’*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Istinbath Hukum*, (Yogyakarta: 2015), 30.

- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dll.²³

C. Sejarah Rokok

Untuk pertama kalinya, dunia mengenal rokok pada abad ke-15 di Amerika, seiring dengan awal perjalanan Columbus dan para pelaut Spanyol ke sebuah benua baru yang kemudian dikenal dengan nama benua Amerika pada tahun 1518. Pada saat itu, rokok telah menjadi satu hal yang lazim dilakukan oleh penduduk asli di benua baru tersebut. Kebiasaan merokok ini pun secara otomatis menular kepada para pelaut Spanyol, dalam setiap perjalanan mereka dilaut tengah maupun dalam perjalanan mereka di Eropa Selatan. Eropa Utara baru mengenal rokok pada tahun 1850.²⁴

Sedangkan permulaan munculnya kebiasaan merokok di negara-negara Arab dan negara Islam baru terjadi di akhir abad 10 Hijriah, kebiasaan ini mereka kenal dari orang Yahudi dan Nasrani yang datang ke negara mereka. Masyarakat Mesir baru mengenal rokok sekitar tahun 1601 atau sekitar 1603. Konon orang pertama yang memperkenalkannya adalah Ahmad bin Abdullah Al-Kharj.²⁵

1. Sejarah Rokok Di Indonesia

Tembakau, salah satu bahan pokok pembuatan kretek dan rokok bukan tanaman indigenous Indonesia. *Nicotina tabacum*, jenis tembakau yang lazim digunakan untuk sigaret sebenarnya berinduk pada tanah asalnya Amerika dan mulai ditanam di Indonesia pada awal abad XVII. Beberapa sumber sejarah mengungkapkan bahwa Portugislah yang pertama kali membawa tembakau ke Indonesia. Menurut keterangan De Candolle, tanaman tembakau pada awalnya

²³ Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 133.

²⁴ Aiman Husaini, *Tobat Merokok* (Depok: Pustaka Iman, 2007), 15

²⁵ Aiman Husaini, *Tobat Merokok*, 16-17.

diperkenalkan oleh portugis di jawa pada tahun 1600 M, kemudian belanda yang telah melakukan penanaman besar-besaran di jawa, sumatra, bali, dan lombok.²⁶

a. Pasar Rokok Di Indonesia

Pasar rokok di indonesia di kuasai tiga perusahaan besar, yaitu PT Hanjaya Mandala Sampoerna (HM Sampoerna) Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Djarum Super. Pemimpin dari ketiga perusahaan besar tersebut adalah PT HM Sampoerna Tbk yang didirikan pada tahun 1913 di surabaya oleh Liem Seeng Tee pada maret 2005 perusahaan ini kemudian di akuisisi, dengan nilai RP 25,066 triliun untuk membeli 4.251.510.000 saham HM Sampoerna, yang menguasai pasar rokok bertahun-tahun. Pada tahun 2006 Sampoerna menduduki peringkat kedua penguasa pangsa pasar rokok indonesia setelah Gudang garam dengan penguasaan mencapai 23,8%. Pada tahun 2007 posisi Sampoerna bergese menjadi penguasa pertama, dengan menguasai 28% pangsa pasar rokok indonesia.²⁷

2. Pengertian Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm. Ukuran rokok bervariasi tergantung negaranya yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya, atau gulungan tembakau yang dibakar dan dihisap asapnya sementara merokok adak menghisap rokok. Bagi sebagian orang rokok adalah segala-galanya bahkan lebih penting dari makanan pokoknya. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kalau sebatang rokok mengandung hampir 4.800 zat kimia berbahaya dan yang paling mematikan adalah vinil klorida (Plaztic), Karbon monoksida (Asao knalpot), Karbon dioksida (CO₂), hidrogen sianida (Gas beracun), Aseton (Bahan cat), Amoniak (Pembersih lantai), Oksida nitrogen, Hidrokarbon, Tar,

²⁶ Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Wahai Perokok Inilah Syurgamu* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2017), 19.

²⁷ Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Wahai Perokok Inilah Syurgamu*, 26-27.

Nikotin, Benzopiren, Methanol (Bahan roket) dan bahan kimia.²⁸ Nikotin merupakan salah satu bahan kimia utama dalam sebatang rokok dan zat yang sangat aditif, yang membuat ketergantungan atau adiksi yang sulit di hentikan. Asap rokok yang mengandung nikotin dihirup ke dalam paru-paru, dan nikotin mencapai otak hanya dalam waktu enam detik. Dalam dosis lebih besar merupakan racun yang sangat mematikan, yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan hormon.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS:Al-Baqarah :195).²⁹

Kematian seorang perokok akibat penyakit jantung lebih banyak dibanding kematian akibat kanker paru-paru. Bahkan rokok rendah tar atau rendah nikotin tidak akan mengurangi resiko penyakit jantung. Karena beberapa dari rokok-rokok yang menggunakan filter meningkatkan jumlah karbon monoksida yang dihirup, yang membuat rokok tersebut bahkan lebih buruk untuk jantung dari pada rokok yang tidak menggunakan filter. Bristish Medical Journal membuat studi tentang efek samping rokok dan penyakit jantung koroner pada tahun 2004 yang melibatkan 4.700 laki-laki di Inggris yang terpapar asap rokok.³⁰

3. Rokok Di Tinjau Dari Aspek Kesehatan

Dalam penelitian kesehatan dunia yang disebut dengan WHO menyebutkan bahwa rokok dapat menimbulkan berbagai penyakit kanker, seperti

²⁸ Zainal Arifin Wahab, *Wahai Perokok Inilah Syurgamu* (Surakarta: Pustaka Nusantara, 2017), 29.

²⁹ Ali Firdaus, *Rokok Membunuhmu* (Jakarta: Grafika, 2017), 31.

³⁰ Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Wahai Perokok Inilah Syurgamu* (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2017), 32.

kanker paru-paru, kanker mulut, kanker bibir, asma, kanker leher rahim, jantung koroner, darah tinggi, stroke, kanker darah, kanker hati, bronchitis, kematian mendadak pada bayi, dan impotense bagi kaum pria, dan lain sebagainya. Karena itu, rokok telah menewaskan 60 juta orang di negara-negara maju. Sedangkan di negara berkembang rokok menewaskan sekitar 40 juta orang setiap tahunnya. Hasil penelitian WHO pada tahun 2020 diperkirakan Asia akan menjadi wilayah terbanyak menderita penyakit kanker karena rokok. Sebab, seperti di Indonesia berdasarkan hasil KPAI, sampai saat ini angka kematian akibat rokok telah mencapai 427.923 jiwa pertahun.³¹

a. Rokok Dari Aspek Ekonomi

Saat ini, total industri rokok yang ada di Indonesia, adalah sebanyak 84,6% industri rokok putih, dan 11,3% industri rokok lainnya. Dilihat dari pertumbuhan, secara total industri rokok tumbuh rata-rata 3,2% pertahun. Perusahaan rokok kretek tumbuh sebesar 1,01% pertahun, dan industri rokok lainnya tumbuh sebesar 1,98% pertahun. Sementara itu, menurut sejumlah laporan, penerimaan negara dari cukai rokok telah mencapai Rp. 36-40 triliun pertahun, dan 2% dari cukai tersebut diberikan kepada daerah penghasil cukai rokok atau daerah yang memiliki pabrik rokok.³²

b. Menghisap Rokok Mematikan

Bahaya rokok bagi kesehatan sudah banyak diketahui masyarakat. Akan tetapi akibat merokok bagi kesehatan tubuh yang sudah jelas berbahaya diabaikan oleh masyarakat. Kenapa rokok berbahaya? Karena rokok mengandung zat-zat berbahaya sebagai berikut:

- a) Nikotin, Zat ini mengandung candu bisa menyebabkan ketagihan untuk terus menghisap rokok. Dalam satu batang rokok mengandung 1.5-2 miligram nikotin. Padehal untuk membunuh anjing hanya membutuhkan 60 miligram nikotin dengan diminum sekaligus.

³¹ Muhammad Yunus, *Kitab Rokok* (Yogyakarta: Cetakan I, 2009), 20.

³² Muhammad Yunus, *Kitab Rokok*, 24.

- b) Tar, Bahan dasar pembuatan aspal yang mengandung Benzopyrane dan puluhan bahan kimia karsinogen yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker paru-paru dan kanker kandung kemih.
- c) Karbon Monoksida, Yaitu gas yang sama dengan gas yang dikeluarkan kendaraan bermotor yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini mengikat oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati.
- d) Zat Karsinogen, Ialah zat yang memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh.
- e) Zat Iritan, Pengaruh bagi tubuh manusia ialah mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru.